



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MAMAT RACHMAT Bin LILI ROHILI;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 10 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cikupa Rt 001 Rw 002 Desa Cikupa,
Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa MAMAT RACHMAT Bin LILI ROHILI ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 78/Pid Sus/2023/PN Cms tertanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MAMAT RACHMAT Bin LILI ROHILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Psikotropika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sesuai dengan Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) butir psikotropika jenis obat clobazam 10 Mg**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8 warna biru;**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **MAMAT RACHMAT bin LILI ROHILI** pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Januari di Tahun 2023 bertempat di Dusun Cikupa Rt 001 Rw 002 Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis obat Clobazam 10 Mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Puskesmas Buniseuri dan mengenal saksi HERI NURDIANSAH yang merupakan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Ciamis
- Bahwa pada Bulan Januari 2023 meminta obat penenang kepada saksi HERI NURDIANSAH, namun saksi HERI NURDIANSAH menolak karena takut namun karena terdakwa meminta lebih dari satu kali sehingga saksi HERI NURDIANSAH merasa kasihan dan ketika terdakwa kembali meminta pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 melalui pesan *Whatsapp* dengan kata – kata "Her, nitip barang", akhirnya saksi HERI NURDIANSAH menyetujui dan menjawab "insya allah kalau ada". Dan terdakwa kemudian memesan sebanyak 30 butir obat penenang.
- Bahwa saksi HERI NURDIANSAH awalnya akan membawa obat penenang dari Rumah Sakit tempatnya bekerja namun karena tidak berani akhirnya saksi HERI NURDIANSAH kemudian mencari secara online dengan terlebih dahulu mencari di aplikasi *facebook* dan dari *facebook* tersebut menemukan adanya akun yang menjual obat secara online di aplikasi *Shopee* dengan nama *Toys_13*, kemudian saksi HERI NURDIANSAH membuka akun tersebut dan memesan obat clobazam 10 mg sebanyak 30 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun dijual kepada terdakwa seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan melalui aplikasi DANA dari terdakwa kepada saksi HERI NURDIANSAH dan saksi HERI NURDIANSAH membayar kepada *shopee* melalui *shopeepay*, setelah melakukan transaksi barang kemudian dikirim melalui ekspedisi sicepat ke kontrakan saksi HERI NURDIANSAH dan diserahkan oleh saksi HERI NURDIANSAH kepada terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan obat tersebut dengan menggunakan air putih seperti minum obat dan sehari dapat menggunakan sebanyak 2 butir dengan dosis 1 butir setiap kali minum, dan efek yang dirasakan adalah pikiran menjadi tenang.
- Bahwa akhirnya pada Hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 terdakwa kemudian diamankan oleh petugas yang mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan obat jenis psikotropika dan ketika di lakukan penggeledahan di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan berupa 27 (dua puluh tujuh) butir obat clobazam 10 Mg di dalam saku jaket terdakwa yang diakui sebagai miliknya hasil dari membeli kepada saksi HERI NURDIANSAH.

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut di sita dan dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No. Contoh: 23.093.11.16.05.0021.K tertanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani Ir. Rusiana, M.Sc. dengan contoh pengujian 10 tablet sisa hasil pengujian 5 Tablet, tablet warna putih pada satu sisi logo Dexa, sisi lain garis tengah tebal 0,23 cm diameter 0,70 cm dengan hasil kesimpulan: Clobazam Positif termasuk Psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli AZIS KURNIA SANTANA S.Farm clobazam 10 Mg merupakan obat untuk mengatasi gangguan kecemasan, kejang-kejang, depresi dengan memberikan efek menenangkan serta mengatasi gangguan kesulitan tidur (insomnia) yang harus menggunakan resep asli dari dokter dan memiliki efek halusinasi, keluar air liur dari mulut diluar kesadaran, batuk, sesak nafas, insomnia dan bila di konsumsi berlebihan dapat menyebabkan overdosis sehingga untuk lulusan SMA dan D3 Keperawatan tidak boleh memiliki, menyimpan dan atau membawa tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KUSNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi untuk dimintai keterangan sehubungan Saksi menyaksikan penangkapan oleh petugas dari sat Narkoba Polres Ciamis terhadap Terdakwa di rumahnya dimana ketika itu saksi sedang melintas di rumah tersebut pada Hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Cikupa Rt 001 Rw 002 Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis terkait memiliki, menyimpan, membawa psikotropika;
 - Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan melihat adanya barang bukti dari terdakwa MAMAT RACHMAT berupa 27 butir psikotropika jenis obat clobazam 10 Mg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa obat tersebut adalah miliknya dan didapatkan dari hasil membeli dari saksi HERI NURDIANSAH;
- Saksi juga menyaksikan penangkapan yang dilakukan petugas kepada saksi HERI NURDIANSAH yang masih berada dalam area yang sama, dan saksi HERI mengaku menjual obat jenis clobazam tersebut kepada terdakwa MAMAT RACHMAT;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter dalam hal mengkonsumsi psikotropika jenis obat clobazam 10 mg tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada hak atau ijin dari pihak yang berwenang didalam membeli atau memiliki psikotropika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERI NURDIANSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi telah menjual psikotropika jenis obat clobazam 10 Mg sebanyak 30 butir kepada terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 di rumah terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi mendapatkan obat jenis clobazam 10 Mg dari aplikasi Shopee dengan nama toko Online Toys_13 pada Tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 30 butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan kepada saksi melalui ekspedisi sicepat ke kontrakan saksi di Dusun Lamping Rt 01 Rw 05 Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Saksi membeli obat clobazam tersebut awalnya karena pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi dengan kata – kata “Her, nitip barang” dan saksi menjawab “insya allah kalau buka”, lalu pada hari Jumat saksi langsung membeli ke toko online dan membayar menggunakan uang dari terdakwa;
- Saksi tidak pernah mengkonsumsi psikotropika jenis obat clobazam 10 mg dan tidak pernah memberitahukan khasiat / peruntukan psikotropika jenis obat clobazam tersebut kepada terdakwa;
- Ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) keuntungan dari pembelian obat tersebut;
- Awalnya sekitar Bulan Januari 2023 terdakwa meminta obat penenang kepada saksi karena mengetahui saksi adalah seorang perawat yang bekerja di rumah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit namun awalnya saksi menolak karena takut namun lama kelamaan karena merasa kasihan dan butuh uang sehingga saksi kemudian mengusahakan, dan ketika terdakwa meminta untuk membeli obat penenang tersebut awalnya saksi akan membawa obat tersebut dari rumah sakit namun karena tidak berani sehingga saksi kemudian mencari di facebook dan menemukan iklan shopee dengan nama akun Toys_13 yang menjual obat dan setelah dibuka ternyata benar akun tersebut menjual berbagai obat psikotropika dan saksi kemudian langsung membeli psikotropika jenis obat clobazam 10 mg dan melakukan pembayaran melalui shopeepay dan tanggal 29 Januari 2023 paket tersebut sampai di rumah dan langsung diantarkan kepada terdakwa;

- Kemudian saksi langsung menghapus bukti pembayaran dan Riwayat pesanan pembelian dari toko online tersebut dan chat whatsapp dengan terdakwa pun langsung di hapus;
- Bahwa khasiat dari clobazam 10 mg tersebut adalah untuk mengatasi gangguan kecemasan (ansietas) kejang-kejang, depresi dengan memberikan efek menenangkan serta Parkinson
- Bahwa saksi juga mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena memiliki, menyimpan psikotropika jenis obat clobazam 10 Mg;
- Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Cikupa Rt 001 Rw 002 Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.
- Terdakwa mendapatkan obat clobazam 10 Mg tersebut dengan cara membeli dari saksi HERI NURDIANSAH sebanyak 30 butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah di konsumsi sebanyak 3 butir dengan cara di minum menggunakan air putih seperti mengkonsumsi obat, dan terdakwa meminum Psikotropika jenis obat Clobazam 10 Mg tersebut 1 butir tiap kali minum dan dalam 1 hari mengkonsumsi 2 butir, dan sisanya sebanyak 27 butir disita oleh petugas ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- Awalnya pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 terdakwa mengirim WA kepada saksi HERI NURDIANSAH untuk memesan Clobazam 30 butir dan kemudian pada hari Jumat terdakwa kemudian membeli dan memberikan uang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HERI NURDIANSAH sebesar Rp300.000,- melalui aplikasi DANA dan pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 kemudian diantarkan oleh saksi HERI NURDIANSAH ke rumah terdakwa.

- Terdakwa tidak mengetahui apa khasiat dan peruntukan psikotropika jenis obat clobazam 10 mg tersebut, namun setelah mengonsumsi clobazam tersebut terdakwa merasakan pikirannya menjadi tenang.
- Terdakwa membeli obat tersebut karena menderita sakit syaraf terjepit dan pernah berobat ke dokter dan mendapatkan obat tersebut untuk dikonsumsi selama 10 hari, kemudian terdakwa memberikan resep tersebut kepada saksi HERI untuk membeli dan saksi HERI memberi sebanyak 30 butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Setelah mendapatkan obat tersebut terdakwa meminumnya sebanyak 2 kali dalam 1 hari ketika merasakan sakit, dan pagi keesokan harinya dan akhirnya ditangkap oleh petugas;
- Terdakwa menerangkan tidak mempunyai resep dokter dalam hal mengonsumsi Clobazam 10 mg tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengonsumsi obat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No. Contoh: 23.093.11.16.05.0021.K tertanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani Ir. Rusiana, M.Sc. dengan contoh pengujian 10 tablet sisa hasil pengujian 5 Tablet, tablet warna putih pada satu sisi logo Dexa, sisi lain garis tengah tebal 0,23 cm diameter 0,70 cm dengan hasil kesimpulan : Clobazam Positif termasuk Psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) butir psikotropika jenis obat clobazam 10 Mg;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8 warna biru;



Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah memiliki, menyimpan psikotropika jenis obat Clobazam 10 Mg;
- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Res Narkoba Ciamis pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Cikupa Rt 001 Rw 002 Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan psikotropika jenis obat Clobazam 10 Mg sebanyak 27 butir;
- Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis obat Clobazam 10 Mg tersebut dari saksi HERI yang mana oleh saksi HERI psikotropika jenis obat Clobazam 10 Mg dibeli secara online dari aplikasi shopee dengan nama toko Toys_13 sebanyak 30 (tiga puluh) butir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dikirimkan kepada saksi HERI yang kemudian dikirimkan kepada saksi melalui ekspedisi sicepat ke kontrakan saksi di Dusun Lamping Rt 01 Rw 05 Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa membeli psikotropika jenis obat Clobazam 10 Mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HERI;
- Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis obat Clobazam 10 mg sebanyak 3 (tiga) butir;
- Terdakwa mengkonsumsi Clobazam 10 mg tersebut untuk mengobati sakit yang di derita oleh terdakwa yaitu saraf terjepit;
- Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dalam hal mengkonsumsi Clobazam 10 mg tersebut;
- Awalnya pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 terdakwa mengirim WA kepada saksi HERI NURDIANSAH untuk memesan Clobazam 30 butir dan kemudian pada hari Jumat terdakwa membeli dan memberikan uang kepada saksi HERI NURDIANSAH sebesar Rp300.000,- melalui aplikasi DANA dan pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 kemudian diantarkan oleh saksi HERI NURDIANSAH ke rumah terdakwa.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi obat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” (bestitelen) yaitu orang perseorangan (natuurlijkepersoon) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mana setelah diperiksa di persidangan, yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dinyatakan bahwa Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau



Menimbang, bahwa membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Ditegaskan kemudian dalam Ayat (2) bahwa Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Cikupa Rt 001 Rw 002 Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa psikotropika jenis obat Clobazam 10 mg sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir, Terdakwa mendapatkan obat jenis Psikotropika jenis Clobazam 10 mg tersebut dari saksi HERI, yang awalnya pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 terdakwa mengirim WA kepada saksi HERI NURDIANSAH untuk memesan Clobazam 30 butir dan kemudian pada hari Jumat terdakwa membeli dan memberikan uang kepada saksi HERI NURDIANSAH sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, kemudian oleh saksi HERI psikotropika jenis obat Clobazam 10 Mg dibeli secara online dari aplikasi shopee dengan nama toko Toys_13 sebanyak 30 (tiga puluh) butir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke kontrakan saksi HERI melalui ekspedisi sicepat ke kontrakan saksi HERI di Dusun Lamping Rt 01 Rw 05 Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dan pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 psikotropika jenis obat Clobazam 10 mg diantarkan oleh saksi HERI NURDIANSAH ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan hukum atau undang-undang melainkan Terdakwa melanggarnya, Terdakwa juga tidak mempunyai dari ijin pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat Psikotropika jenis Clobazam 10 mg tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi "Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan kualifikasi “TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang menganut sistem pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif pula;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggukkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) butir psikotropika jenis obat clobazam 10 Mg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepantasnya barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan obat ilegal dan berbahaya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya Kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAMAT RACHMAT Bin LILI ROHILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) butir Psikotropika jenis obat Clobazam 10 mg;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh DEDE HALIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, S.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

INDRA MUHARAM, S.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ENO, S.H